

ABSTRAK

Kasus Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini menjadi problematika dimasyarakat. Penerapan sanksi pidana korporasi masih memiliki kendala. Pada kasus First Travel aset jamaah menjadi rampasan negara yang tidak mengalami kerugian. Aset sudah selayaknya menjadi hak jamaah First Travel yang tertipu dari promo umrah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kaidah hukum penerapan sita umum dalam perkara tindak pidana korporasi PT First Travel dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan peninjauan kembali, majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex juris* tentang barang bukti dan aset tersebut dirampas oleh negara dan harus dikembalikan kepada korban.

Kata Kunci : Korporasi, Sita Umum, Penipuan, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

Cases regarding Fraud and Money Laundering are currently a problem among the public. The application of corporate criminal sanctions still has problems. In the case of First Travel, the assets of the congregation became spoils from the state which did not suffer any loss. Assets should rightfully be the rights of First Travel pilgrims who were deceived by the umrah promo. This study aims to analyze the legal principles of general confiscation in the corporate crime case of PT First Travel and to explain the judge's considerations in making a decision. The type of research used is normative juridical. The results of this study indicate that in the review decision, the panel of judges stated that they did not agree with the judex juris decision regarding the evidence and assets being confiscated by the state and must be returned to the victim.

Keywords: *Corporation, General Confiscation, Fraud, Money Laundering Crime*